



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1088, 2017

KEMENKES. Program Internsip Dokter dan Dokter  
Gigi Indonesia. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM INTERNSIP DOKTER DAN DOKTER GIGI  
INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pemahiran dan pemandirian dokter dan dokter gigi yang baru lulus program profesi dokter atau dokter gigi, perlu diselenggarakan program internsip;
  - b. bahwa penyelenggaraan program internsip merupakan penempatan wajib sementara dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
  - c. bahwa ketentuan penyelenggaraan program internsip yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 299/Menkes/Per/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM INTERNSIP DOKTER DAN DOKTER GIGI INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Internsip adalah proses pematapan mutu profesi dokter dan dokter gigi untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan.
2. Surat Tanda Registrasi Untuk Kewenangan Internsip, yang selanjutnya disingkat STR untuk kewenangan Internsip adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter atau dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran selama Internsip.
3. Surat Izin Praktik Internsip yang selanjutnya disebut SIP Internsip adalah bukti tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada dokter atau dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran selama Internsip setelah memiliki STR Internsip.
4. Komite Internsip Dokter Indonesia yang selanjutnya disingkat KIDI adalah komite yang membantu Menteri dalam rangka penyelenggaraan program Internsip Dokter.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

8. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat Eselon 1 di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan urusan di bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

## BAB II PROGRAM INTERNSIP

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan program Internsip secara nasional diselenggarakan oleh Menteri.
- (2) Program Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh setiap dokter dan dokter gigi warga negara Indonesia lulusan program profesi dokter atau dokter gigi dalam negeri dan luar negeri.
- (3) Program Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. program Internsip dokter; dan
  - b. program Internsip dokter gigi.
- (4) Program Internsip dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dalam rangka pemahiran dan pemandirian dokter.
- (5) Ketentuan mengenai program Internsip dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

### Bagian Kedua Persyaratan

#### Pasal 3

- (1) Setiap dokter yang akan mengikuti program Internsip harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah disumpah sebagai dokter; dan
  - b. memiliki STR untuk kewenangan Internsip.
- (2) STR untuk kewenangan Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
  - (3) STR untuk kewenangan Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan untuk memperoleh SIP Internsip.
  - (4) STR untuk kewenangan Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku selama melaksanakan program Internsip.

### Bagian Ketiga

#### Seleksi

#### Pasal 4

- (1) Setiap dokter yang akan mengikuti program Internsip harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Badan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi terhadap permohonan yang diajukan.
- (3) Dokter yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan diterima sebagai peserta program Internsip.
- (4) Permohonan dan penerimaan calon peserta Internsip di dilaksanakan sesuai dengan periodesasi yang ditetapkan oleh Menteri.

### Bagian Keempat

#### Jangka Waktu

#### Pasal 5

Program Internsip dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun.